



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.741, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Organisasi.
Tata Kerja. Balai Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DI YOGYAKARTA DAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1394 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI YOGYAKARTA DAN LAMPUNG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan bagi masyarakat yang meliputi kader pembangunan, perangkat pemerintahan, anggota badan permusyawaratan, pengurus lembaga masyarakat dan para warga masyarakat desa dan kelurahan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan kurikulum, pengembangan modul dan Lab-site serta monitoring evaluasi;
- b. pelaksanaan pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. pelaksanaan pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan sosial budaya;
- d. melaksanakan pelatihan di bidang pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi balai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sosial Budaya;
- d. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran balai, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pelatihan dan pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa dan kelurahan, pengembangan kurikulum dan modul pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelatihan.

- (3) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya pada Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pelatihan dan pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga dan sosial budaya masyarakat, pengembangan kurikulum dan modul pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelatihan.
- (4) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pelatihan dan pelatihan di bidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kurikulum dan modul pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelatihan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Struktur Organisasi Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 9

- (1) Wilayah kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkedudukan di DI Yogyakarta, meliputi:

- a. Provinsi Banten;
 - b. Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Provinsi Jawa Barat;
 - d. Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Provinsi DI Yogyakarta;
 - f. Provinsi Kalimantan Barat;
 - g. Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - i. Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Wilayah kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkedudukan di Lampung, meliputi:
- a. Provinsi Lampung;
 - b. Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Provinsi Bangka Belitung;
 - d. Provinsi Jambi;
 - e. Provinsi Bengkulu;
 - f. Provinsi Sumatera Barat;
 - g. Provinsi Riau;
 - h. Provinsi Kepulauan Riau;
 - i. Provinsi Sumatera Utara; dan
 - j. Provinsi Aceh.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Setiap Pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan komponen bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI**ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 17**

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 18

- (1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas usul Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk atas usul Kepala Balai.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Dalam Negeri.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN